

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME DEBITUR YANG
TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PINJAMAN
ONLINE ILEGAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ADHETYA PRABOWO PUTRI

1806200036



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADHETYA PRABOWO PUTRI
NPM : 1806200036
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MEKANISME DEBITUR YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian HukumPerdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADHETYA PRABOWO PUTRI
NPM : 1806200036
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MEKANISME DEBITUR YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL
PENDAFTARAN : Tanggal, 25 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Nurhilmiyah, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina, Berkarya, Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADHETYA PRABOWO PUTRI
NPM : 1806200036
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MEKANISME DEBITUR
YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN
PINJAMAN ONLINE ILEGAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN: 0014118104

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unregul | Cerdas | Terpercaya

Wala Allahu Akbar wa Allahu Akrabul
Kullunna Bi Saqqamih

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : ADHETYA PRABOWO PUTRI
NPM : 1806200036
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang
Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 Agustus 2022.

Saya yang menyatakan,



ADHETYA PRABOWO PUTRI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Adhetya Prabowo Putri
NPM : 1806200036
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal
Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-11-2021	Pengajuan judul skripsi	
23-2-2022	Acc Proposal dan seminar proposal	
16-6-2022	Pelajari putusan" ttg pinjaman online	
23-6-2022	Tambah referensi ttg topik terakhir	
30-6-2022	Cari pedata ttg pinjaman online (Perdata)	
7-7-2022	Sinkronkan rumusan masalah & kesimpulan	
12-7-2022	lengkapi daftar pustaka, rujuk tulis dan kesimpulan	
19-7-2022	Bedah buku	
26-7-2022	Acc untuk sidang skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmiyah, S.H., MH)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME DEBITUR YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Adhetya Prabowo Putri

Sarana pinjam meminjam hanya melalui langsung kepada perbankan atau antar manusia, namun sejalan dengan perkembangan zaman proses pinjam meminjam juga dapat dilaksanakan melalui teknologi informasi. Adapun syarat legalnya proses pinjam meminjam tersebut si kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur harus mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya bidang usaha pinjam meminjam kreditur harus diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan pinjaman online legal, akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal serta mengkaji faktor penyebab maraknya keberadaan perusahaan *fintech* berbasis pinjaman online.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan dan menganalisis yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal.

Hasil penelitian tersebut diketahui beberapa peraturan tentang pinjaman online legal diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, tetapi debitur berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam, tetapi hanya utang pokoknya saja. Kemudian faktor penyebab maraknya keberadaan perusahaan *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu menjangkau berbagai kalangan, cepat dan praktis, dan keamanan *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sudah terjamin.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Debitur, Pinjaman Online Ilegal

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn., selaku Dosen Penguji I dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, masukan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Dodi Prabowo, S.T dan Ibunda tercinta Susianti, S.E yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Terimakasih juga kepada mertua saya, Bapak Mulia Lingga dan Ibu Ester Sembiring. Kepada suami saya tercinta Dekanto Lingga, S.H yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta ikut serta dalam pembuatan skripsi ini dan buah hati tercinta dan terkasih Alesha Haura Putri Lingga yang menjadi penyemangat disetiap waktu. Juga Yulia Prabowo Putri, S.Ak dan Bunga Ayu Prabowo Putri selaku saudara kandung penulis dan Muhammad Afif Munandar, S.Sos selaku kakak ipar penulis yang juga menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Abangda Fikri Anas Harahap, S.H., yang banyak berperan dalam memberikan keilmuan dan atas semua kebaikannya. Juga kepada Sela Fadrina, Oktazana Putri, Wanda Sukmaria, Wicky Syahfitri, Alifa Youlanda, Syifa Putri Denita, Endika Syafriani, Arya Darma Sudirman, dan Gibran Naufal Bahari Saragih sebagai tempat curahan hati selama ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, *Aamiin Allahumma Aamiin*. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya dan peran kalian, dan untuk disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, *Aamiin Allahumma Aamiin*. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Stabat, 16 Juli 2021

Hormat Saya

Penulis



Adhetya Prabowo Putri

NPM: 1806200036

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Akibat Hukum.....	17
B. Perikatan/Perjanjian.....	18
C. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	25
D. Pinjaman Online Ilegal.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pengaturan Tentang Pinjaman Online Legal.....	32
B. Akibat Hukum Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Illegal.....	46
C. Faktor Penyebab Maraknya Keberadaan Perusahaan <i>Fintech</i> Berbasis Pinjaman Online.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah/5:2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّفْرِیِّ
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹

Perintah tersebut ditegaskan dengan adanya larangan Allah SWT bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan Allah SWT. Ketegasan Allah SWT dalam firman tersebut sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Manusia baik secara pribadi maupun secara bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan sosial. Untuk memenuhi

¹ Al-Hufaz, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, 2018, (Bandung: Cordoba), halaman 106

kebutuhan sehari-hari tersebut manusia melakukan interaksi sosial kepada manusia lainnya yang bertujuan untuk terjalinnya suatu hubungan sosial. Interaksi terjadi apabila individu atau kelompok saling bertemu kemudian melakukan komunikasi dan kontak pada individu atau kelompok lainnya. Bentuk interaksi tersebut antara lain, yaitu asimilasi, akulturasi, akomodasi dan bahkan menimbulkan konflik atau individu maupun kelompok.² Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan memberikan pertolongan pinjaman yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آضعافًا كثيرةً واللهُ يقبضُ ويَبصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*³

Islam memandang pinjam meminjam secara online diperbolehkan namun tidak terdapat riba didalamnya, tidak boleh menunda untuk membayar hutang, dan memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutang (QS. Al-Baqarah ayat 280):

² Rendra Havid Pranata, *Interaksi Sosial*. 2017. Jurnal. Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro.

³ *Op. Cit*, halaman. 39.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Hukum harus memberikan cerminan terhadap berbagai segala aspek yang dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam masyarakatnya agar masyarakat dengan senantiasa hidup dengan adil dan damai di lingkungan sekitarnya. Namun hal itu juga membutuhkan tindak lanjut dari aparat penegak hukum (*Law Enforcement*) dalam memberi Perlindungan Hukum yang merata dan tidak tebang pilih dalam mengungkap sebuah fakta hukum. Memasuki era 5.0 ini fungsi teknologi informasi bukan hanya sebagai sarana untuk tukar menukar informasi ataupun memperoleh ilmu atau pengetahuan semata namun teknologi informasi telah berkembang pesat dimana dengan teknologi informasi manusia dapat meningkatkan nilai ekonomi keluarga ataupun sebagai sarana pinjam meminjam. Sebelum mengenal dunia teknologi informasi.

Sarana pinjam meminjam hanya melalui langsung kepada perbankan atau antar manusia, namun sejalan dengan perkembangan zaman proses pinjam meminjam juga dapat dilaksanakan melalui teknologi informasi. Adapun Syarat Legalnya Proses Pinjam Meminjam tersebut si Kreditur dalam memberikan Pinjaman kepada Debitur harus mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya bidang usaha

pinjam meminjam kreditur harus diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata Pinjam Meminjam adalah *“perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan yang sama dari macam dan keadaan yang semula.”*

Dari pasal tersebut diperoleh bahwa keabsahan Pinjam Meminjam dapat dilakukan bila kedua belah pihak memiliki perikatan dalam hal meminjam dan mengembalikan pinjamannya tersebut seperti keadaan yang semula tanpa adanya tambahan atau dampak dari pinjaman tersebut. Bila dikaitkan antara debitur dengan kreditur maka aspek tersebut dapat memberikan perlindungan hukum di dalam teknologi informasi.

Meningkatnya penyedia jasa layanan pinjam-meminjam yang semakin pesat pertumbuhannya dalam teknologi informasi juga harus disikapi dengan serius oleh para pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan, sifat perkembangan zaman yang universal juga harus diimbangi dengan adanya pembaharuan hukum yang dapat melindungi segala aspek di kehidupan begitu juga dengan masyarakatnya harus dilakukan sosialisasi agar mengurangi dampak/resiko yang terjadi di masyarakat. dari data SWI (Satgas Waspada Investasi) telah mencatat 3.515 Penyelenggara Pinjaman Online yang telah ditindak Sepanjang Tahun 2018-2021 kemudian Kementerian Komunikasi dan

Informatika juga mencatat telah berhasil menutup dan penutupan akses terhadap 4.874 Konten Pinjaman Online yang tersebar pada berbagai platform seperti *Website, Google Ads, Play Store, Youtube, Facebook, dan Instagram*. Tahun 2021 pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat berhasil menutup 1.856 Konten Pinjol.⁴ Dengan sederet kasus yang begitu besar belum juga memberikan dampak yang signifikan dalam memberantas pinjaman online ilegal tersebut.

Secara perdata perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak pinjaman dan pihak meminjam adapun unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat” :

- 1. Sepakat mereka yang mengaitkan dirinya*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu hal tertentu*
- 4. Suatu Sebab yang halal*

Artinya ketika perjanjian telah disepakati maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk saling mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam konteks hukum akan memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada si penerima demikian juga kepada si pemberi juga memiliki hak untuk menagih atau meminta kepada si penerima bila sudah jatuh tempo.

⁴ dpr.go.id/berita/detail/diakses pada tanggal 2 Desember 2021 Pukul 01:00 Wib

Secara pengertian sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata “*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Sesuatu Perjanjian terbagi atas dua hal pertama, Pasal 1314 KUH Perdata “*Suatu Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri*” dan yang kedua, *Suatu Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu*”.

Pada hakikatnya masyarakat juga diberikan pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan pinjam meminjam hanya yang memiliki lisensi resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan, gunanya untuk menghindari perbuatan yang dapat menyimpang dari perbuatan melawan hukum.

Polri juga menghimbau kepada masyarakat agar beralih menggunakan pinjaman online yang legal. Selain itu, Polri kini memiliki satuan tugas pinjaman online ilegal yang menyediakan layanan hotline whatsapp.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah menerbitkan Suatu Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi jaminan dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Namun dengan keluarnya peraturan ini kasus pinjol ilegal terus makin meluas sehingga asas legalitas dalam peraturan ini belum memberikan kepastian hukum di masyarakat.⁵

Secara universal pinjaman online juga dapat dikatakan sebagai *Fintech (Financial Technology)* yang menjadi bagian dari pemanfaatan dunia teknologi yang terus berkembang kian pesat dan sebagai perubahan global pada zaman 4.0 sehingga dalam mengedepankan konsep ini perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan dapat menghadirkan proses transaksi semakin praktis. Adapun dengan metode fintech peer to peer lending banyak masyarakat yang tergiur dengan pembayaran praktis dan cepat hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk dan Mengisi Data Pribadi, Masyarakat dapat melakukan permohonan pinjaman kepada debitur dengan berapapun nominalnya, akan tetapi dengan mata yang gelap gulita dengan dalih membutuhkan dana yang relatif cepat masyarakat tidak memperhatikan lagi klasula baku yang telah ditetapkan oleh kreditur sehingga bunga yang telah dipakai kian meningkat tajam, hal ini juga didasari dengan tidak adanya regulasi yang mengatur batas maksimum dan minimum yang ditetapkan si kreditur terlebih lagi upaya penagihan pinjaman juga kerap dilakukan secara intimidatif. Kreditur tidak menetapkan terkait tata cara penagihannya, jumlah

⁵ Rayyan Sugangga dan Erwin Heri Santoso "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". Dalam jurnal Panjoul Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020 halaman 51

denda yang harus dibayar bila jatuh tempo, dan besaran bunga. Kesemuanya hanya ditetapkan oleh pihak debitur.⁶

Selain itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum ada membahas pertanggungjawaban secara perdata terhadap korban dari Pinjaman Online Ilegal sehingga masyarakat juga memerlukan adanya dasar hukum yang sifatnya diatur didalam Undang-Undang bukan hanya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, bila dengan diatur pasal mengenai perdata terhadap Pinjaman Online Ilegal masyarakat akan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian yang dialami oleh debitur sehingga asas legalitas atau kepastian hukum perdata dapat terang menderang. Atas dasar yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut didalam skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Bagaimana pengaturan tentang pinjaman online legal?
- b. Bagaimana akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal?

⁶ Muhammad Yusuf. 2019 ” Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang yang berbasis Financial Technology”. Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- c. Apa yang menjadi faktor penyebab maraknya keberadaan perusahaan *fintech* berbasis pinjaman online?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan sangat berguna, baik secara Teoritis maupun Praktis. Adapun yang dimaksud dengan Faedah teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

- a) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Perdata mengenai pinjam-meminjam yang berbasis online.
- b) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmu serta masukan kepada pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pinjaman online ilegal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷ Ida Hanifah dkk, 2018, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan : CV. Pustaka Prima.

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pinjaman online legal.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal.
- 3) Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya keberadaan perusahaan *fintech* berbasis pinjaman online.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal**” selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

- 1) Tinjauan adalah pandangan⁹ sedangkan yuridis adalah hukum.¹⁰ Jadi dapat diartikan bahwasanya tinjauan yuridis adalah pandangan dari aspek hukum.
- 2) Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹¹
- 3) Pinjaman Online Ilegal adalah pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹²

⁸ *Ibid*, Ida Hanifah dkk, halaman 5

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2008 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 1470

¹⁰ *Ibid*, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, halaman 1567.

¹¹ *Op.Cit*, halaman. 328.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pinjam meminjam uang dengan menggunakan pinjaman online ilegal bukanlah suatu hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pinjam meminjam uang dengan menggunakan pinjaman online ilegal sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun bersumber dari bahan kepustakaan yang ditemukan melalui penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya dan *searching* via internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Skripsi Fatwal Islamiaty Nim B11116364 Universitas Hasanuddin, Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi *Fintech* Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya, dalam skripsi ini fokus penelitiannya secara lisan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen sedangkan penelitian penulis fokus kepada akibat hukumnya.

¹²*Op.Cit*, Rayyan Sugangga dan Erwin Heri Santoso, halaman 48.

2) Skripsi Ahmad Miliandi Hamaris Nim 61811084 Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya, skripsi ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman online sedangkan penelitian penulis fokus kepada akibat hukum terhadap debitur yang tidak melakukan pinjaman online ilegal.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara ilmiah yang didalamnya ada tindakan menganalisa sesuatu peristiwa dan mengkonstruksi peristiwa dengan menggunakan metode tertentu dan konsistensi tertentu.¹³ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹⁴

¹³ Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, halaman 1.

¹⁴ Bachtiar, 2018, *Metode penelitian Hukum*, UNPAM Press, halaman 57.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁵ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Al-Baqarah (2) : 245, surah Al-Baqarah (2) : 280, surah Al-Maidah (5) : 2) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁶ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵ *Op.Cit*, Ida Hanifah dkk, halaman 20

¹⁶ *Ibid*, halaman 20

b) Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum¹⁷ internet dan lain sebagainya.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, halaman 61-62.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan

¹⁸ *Ibid*, Ida Hanifah, dkk, halaman. 21

¹⁹ Suryana, Buku Ajar; *Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 2010. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, halaman 53.

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.²⁰ Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 jenis:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya sejak seseorang menginjak usia ke 21 tahun, yang melahirkan akibat hukum baru yaitu dari subjek hukum yang tidak cakap hukum menjadi subjek hukum yang cakap hukum menurut undang-undang. Maka dia menjadi subjek hukum yang berhak memiliki hak dan kewajiban dimata hukum.
- 2) Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban

²⁰ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 103.

pihak lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila pinjam meminjam tersebut berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian pinjam meminjam tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3) Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²¹

B. Perikatan/Perjanjian

1. Pengertian Perikatan/Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai “hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dibidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut”.²² Karena itu dalam setiap perikatan terdapat “hak” disatu pihak dan “kewajiban” dipihak yang lain.²³

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada

²¹ Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, halaman 50.

²² Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, halaman 1.

²³ I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama, halaman 1.

perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang/pihak sebagai kreditur (si berpiutang), dan/atau sebagai debitur (si berpiutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Menurut Prof. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴ Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.²⁵

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”*²⁶

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah *“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”*.²⁷

²⁴ Akmaluddin Syahputra, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 108.

²⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42-43.

²⁶ Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 118.

²⁷ Salim, 2019, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25-26.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a) Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara tertulis dan secara lisan. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna., di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, yaitu:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata) akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1960.

c) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

d) Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Orzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁸

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Ragam asas-asas perjanjian, yaitu:

a) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat

²⁸ *Ibid*, Salim, hlm. 33.

(1) KUH Perdata, menyebutkan, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas ini merupakan merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

c) Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).

Itikad baik pra kontrak atau disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negoisasi. Adapun itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad

baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak.

d) Asas Kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan, *“Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”*.

Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan, *“perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya”*. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut dapat pengecualiannya sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, *“dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dapat dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”*. Pasal ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan.

e) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt*

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayakna sebuah undang-undang.²⁹

C. Perjanjian Pinjam Meminjam

1) Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi: *“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.

Selanjutnya di dalam Pasal 1755, yang berbunyi: *“Berdasarkan Perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang satu menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”*.³⁰

2) Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam

a) Subjek Perjanjian Pinjam Meminjam

Subjek dalam perjanjian sama dengan subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum perdata dalam hukum Indonesia adalah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai pada masa kematiannya. Namun berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata mengatakan bahwa anak

²⁹ Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 65

³⁰ Pasal 1754-1755 KUHPerdata BAB Ke Tiga Belas tentang Pinjam-meminjam, Bagian Ke Satu tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki. Manusia sebagai subjek hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum haruslah yang sudah cakap hukum. Cakap (kecakapan) berarti suatu kemampuan, suatu kesanggupan, suatu kemahiran seseorang untuk melakukan sesuatu. Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum adalah Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah, Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum, Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

b) Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum Indonesia diatur langsung secara khusus dalam pasal 1754 KUHPerdara yang berisi pinjammeminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan pasal ini bahwa yang menjadi objek perjanjian pinjam-meminjam adalah benda/barang yang bisa habis, tentunya juga memenuhi ketentuan hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdara, yaitu bahwa kebendaan adalah tiap-tiap hak dan tiaptiap barang yang dapat dikuasai dengan hak milik (Pasal 449 KUHPerdara).

3) Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam

Hak-hak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, yaitu:

a) Hak Pemberi Pinjaman

- 1) Menerima uang kembali yang telah dipinjam setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- 2) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

b) Hak Penerima Pinjaman;

- 1) Menerima uang pinjaman yang telah diperjanjikan;
- 2) Dalam hal memenag membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan usaha mendapatkan pembinaan yang optimal dari kreditur.

Kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

a) Kewajiban orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara).

b) Kewajiban Si Peminjam

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Jika sipeminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamkannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak ditetapkan, harus di ambil harga barang pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara). yang biasa adalah bahwa barang pinjaman harus dikembalikan ditempat dimana telah terjadi dan juga dimana tempat barang itu telah diterima oleh si peminjam. Oleh karena itu maka sudahlah tepat bahwa pasal 1764 tersebut menetapkan bahwa, dalam halnya tidak terdapat penunjukan tempat pengembalian, harus diambil tempat dimana pinjaman telah terjadi, dalam menetapkan harga barang yang harus dibayar oleh sipeminjam.³¹

D. Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal adalah layanan pembiayaan secara online yang tidak berbadan hukum. Selain itu, pinjaman online ilegal tidak terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal. Hal ini membuat proses kerjanya tidak mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³¹ Simson Silalahi, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*. Skripsi, Program Kekhususan hukum Perdata.

Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal:

- 1) Tidak terdaftar/tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2) Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran;
- 3) Pemberian pinjaman sangat mudah/tidak dipersulit;
- 4) Biaya pinjaman atau bunga serta denda tidak jelas;
- 5) Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar;
- 6) Tidak mempunyai layanan pengaduan;
- 7) Tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas;
- 8) Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam; dan
- 9) Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).³²

Pinjaman online ilegal masih marak bermunculan sehingga tidak jarang masih ada masyarakat yang menjadi korban. Oleh karena itu si peminjam juga harus cermat dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam melalui online si peminjam harus memastikan bahwa Perusahaan Pinjaman tersebut sudah terdaftar secara hukum positif di Indonesia. Menurut penulis yang dimaksud dengan terdaftar yaitu usaha yang dilakukan oleh perusahaan peminjam tersebut sudah dinyatakan sah menurut kaca mata hukum sehingga *Lending* tersebut termuat, tercatat dan diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³² <https://amp.kompas.com/money/read/2022/04/19/215953226/jangan-terkecoh-ini-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal-dan-legal>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kewenangan OJK pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Wewenangnya adalah menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelolaan statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan

pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³³

Menurut penulis diawasi dalam hal pengawasan pinjaman online adalah adanya tanggungjawab pemantauan yang sifatnya khusus dilakukan oleh lembaga negara yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang telah terdaftar dalam mengatur dan memantau segala tindakan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi.

³³ Nurhilmiyah, *Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)*, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1, halman 966.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pinjaman Online Legal

Pesatnya perkembangan teknologi finansial yang berada di Indonesia perlu untuk membuat sebuah aturan untuk mengatur kegiatan pinjaman online atau teknologi finansial karena dirasa rawan akan adanya dampak bagi masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Oleh karena itu Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Istilah *fintech* yang merupakan singkatan dari *financial technology* sudah tidak asing lagi di Indonesia khususnya dalam dunia bisnis. Maka dari itu adanya peraturan tersebut penyelenggaraan pinjaman online harus diawasi mengenai proses transaksi pembayaran agar tidak terjadi kesalahan penyelenggaraan kegiatan pinjaman online seperti belum memiliki izin, melakukan pembocoran atau penyalahgunaan data pribadi, dan melakukan kekerasan saat penagihan hutang.

Dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial definisi *fintech* adalah sebagai berikut:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih mudah dilakukan di mana pun dan kapan pun. Jaringan internet yang semakin kuat serta pemikiran masyarakat yang mulai terbuka di era digital ini mempermudah perkembangan *fintech*.

Kebanyakan orang salah kaprah jika *fintech* adalah pinjaman online. Padahal pinjaman online merupakan salah satu dari *fintech*. Otoritas Jasa Keuangan membagi *fintech* menjadi 5 (lima) kategori. Pertama, *fintech* yang bergerak pada sistem pembayaran, transfer, dan remittance. Kedua, equity based crowdfunding. Ketiga, manajemen keuangan risiko dan investasi. Keempat, *fintech* dibidang asuransi. Dan Kelima, *fintech* P2P lending.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 PBI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana teknologi finansial harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat inovatif;
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Dapat digunakan secara luas; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan munculnya aturan tersebut maka bisa dikatakan bahwa seluruh perusahaan *Fintech* sudah memiliki payung hukum untuk melindungi perusahaan tersebut.

Pengaturan terkait dengan pinjaman online ini tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “*kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik*”. Hukum kontrak elektronik kekuataannya dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “*transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.*” Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi elektronik yang menjadi perjanjian dan dituangkan di dalam kontrak elektronik mempunyai sifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian pada umumnya.³⁴

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK juga mengeluarkan peraturan terkait dengan industri teknologi finansial POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁵ Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

³⁴ Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online Indonesia: Tinjauan Sosiologis Hukum dan Hukum Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 19 Nomor 2 Desember 2021, halaman 115

³⁵ Ayu Dian Ningtias, dkk, *Aspek Hukum terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol. 8, No. 2 (2020), halaman 345.

*pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.*³⁶

Dalam Pasal 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah”.

Dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus mengajukan permohonan izin untuk mendirikan kegiatan usaha tersebut kepada OJK berdasarkan aturan POJK Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai berikut:

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran perizinan kepada OJK”.

Berdasarkan peraturan tersebut jika da penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak memiliki izin dari OJK maka tanda daftar atau perizinan aplikasi pinjaman online di jejaring internet akan dicabut.

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu: *“semua perjanjian*

³⁶ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 221.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Oleh karena itu persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali disepakati oleh kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Karena persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagaimana dijelaskan dalam POJK 77/2016, penyelenggara dan pemberi serta penerima pinjaman adalah tiga satuan yang berbeda. Penyelenggara hanya sebatas penyedia *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sementara itu, melihat pada Pasal 18 huruf b POJK 77/2016, yaitu; *“perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman”*, pada dasarnya adalah antara pemberi dan penerima pinjaman, bukan dengan penyelenggara. Penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa dari pemberi pinjaman dalam memberikan pinjamannya kepada penerima pinjaman. Pemberian kuasa diatur di dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemberian kuasa memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk membuat perjanjian dengan penerima pinjaman atas nama pemberi pinjaman. Oleh karena itu, penerima kuasa tersebut harus juga memenuhi unsur subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara.³⁷

³⁷ *Ibid*, Ayu Dian Ningtias, halaman 348.

Adapun perusahaan pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar/berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2) Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi;
- 3) Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu;
- 4) Biaya pinjaman atau bunga bersifat transparan;
- 5) Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain;
- 6) Mempunyai layanan pengaduan;
- 7) Memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas;
- 8) Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam; dan
- 9) Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).³⁸

Adapun daftar perusahaan pinjaman online legal yang kantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, yaitu:

- 1) Danamas-<https://p2p.danamas.co.id>
- 2) investree-<https://www.investree.id>
- 3) amartha-<https://amartha.com>
- 4) DOMPET Kilat-<https://www.dompetkilat.co.id>

³⁸ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 16 September 2021.

- 5) KIMO-<http://kimo.co.id>
- 6) TOKO MODAL-<https://www.tokomodal.co.id>
- 7) Findaya-<http://findaya.co.id>
- 8) modalku-<https://modalku.co.id>
- 9) KTA KILAT-<http://www.pendanaan.com>
- 10) Kredit Pintar-<http://kreditpintar.co.id>
- 11) Maucash-<http://maucash.id>
- 12) Finmas-<https://www.finmas.co.id>
- 13) KlikA2C-<https://klika2c.co.id>
- 14) Akseleran-<https://www.akseleran.co.id>
- 15) Ammana.id-<https://ammana.id>
- 16) PinjamanGO-<https://www.pinjamango.co.id>
- 17) KoinP2P-<https://koinp2p.com>
- 18) pohondana-<http://pohondana.id>
- 19) MEKAR-<https://mekar.id>
- 20) AdaKami-www.adakami.id
- 21) ESTA KAPITAL FINTEK-<https://www.estakapital.co.id>
- 22) KREDITPRO-<http://kreditpro.id>
- 23) FINTAG-<http://fintag.id>
- 24) RUPIAH CEPAT-www.rupiahcepat.co.id
- 25) CROWDO-<https://crowdo.co.id>
- 26) Indodana-indodana.id
- 27) JULO-www.julo.co.id

- 28) Pinjamwinwin-pinjamwinwin.com
- 29) DanaRupiah-danarupiah.id
- 30) Taralite-www.taralite.com
- 31) Pinjam Modal-pinjammodal.id
- 32) ALAMI-p2p.alamisharia.co.id
- 33) AwanTunai-www.awantunai.co.id
- 34) Danakini-https://danakini.co.id
- 35) Singa-http://singa.id
- 36) DANAMERDEKA-http://danamerdeka.co.id
- 37) EASYCASH-http://indo.geteasycash.asia
- 38) PINJAM YUK-http://www.pinjamyuk.co.id
- 39) FinPlus-www.finplus.co.id
- 40) UangMe-http://uangme.id
- 41) PinjamDuit-http://pinjamduit.co.id
- 42) DANA SYARIAH-http://danasyariah.id
- 43) BATUMBU-www.batumbu.id
- 44) Cashcepat-http://cashcepat.id
- 45) klikUMKM-www.klikUMKM.co.id
- 46) Pinjam Gampang-http://www.kreditplusteknologi.id
- 47) cicil-https://www.cicil.co.id
- 48) lumbungdana-http://lumbungdana.co.id
- 49) 360 KREDI-www.360kredi.id
- 50) Dhanapala-www.dhanapala.id

- 51) Kredinesia-www.kredinesia
- 52) Pintek-<http://pintek.id>
- 53) ModalRakyat-<http://modalrakyat.id>
- 54) SOLUSIKU-www.solusi-ku.id
- 55) Cairin-www.cairin.id
- 56) TrustIQ-<http://trustiq.id>
- 57) KLIK KAMI-www.klikkami.co.id
- 58) Duha SYARIAH-www.duhasyariah.com
- 59) Invoila-<http://invoila.co.id>
- 60) Sanders One Stop Solution-<http://sanders.co.id>
- 61) DanaBagus-www.danabagus.id
- 62) UKU-ukuindo.com
- 63) KREDITO-<https://kredito.id>
- 64) AdaPundi-www.adapundi.com
- 65) ShopeePayLater-www.lenteradana.co.id/lender/
- 66) Modal Nasional-www.modalnasional.co.id
- 67) Komunal-www.komunal.co.id
- 68) Restock.ID-www.restock.id
- 69) TaniFund-www.tanifund.com
- 70) Ringan-www.ringan.co.id
- 71) Avantee-www.avantee.co.id
- 72) Gradana-gradana.co.id
- 73) Danacita-www.danacita.co.id

- 74) IKI Modal-www.ikimodal.com
- 75) Ivoji-www.ivoji.id
- 76) Indofund.id-indofund.id
- 77) iGrow-igrow.asia
- 78) Danai.id-<http://danai.id>
- 79) DUMI-minjem.com
- 80) LAHAN SIKAM-www.lahansikam.co.id
- 81) qazwa.id-qazwa.id
- 82) KrediFazz-www.kredifazz.id
- 83) Doeku-doeku.id
- 84) Aktivaku-aktivaku.com
- 85) Danain-www.danain.co.id
- 86) Indosaku-indosaku.id
- 87) Jembatan Emas-www.jembatanemas.id
- 88) EDUFUND-www.edufund.co.id
- 89) GandengTangan-www.gandengtangan.co.id
- 90) PAPITUPI SYARIAH-www.papitupisyariah.com
- 91) BantuSaku-bantusaku.id
- 92) danabijak-danabijak.com
- 93) Danafix-danafix.id
- 94) AdaModal-www.adamodal.co.id
- 95) SamaKita-samakita.co.id
- 96) KawanCicil-<http://kawancicil.co.id>

- 97) CROWDE-<https://crowde.co>
- 98) KlikCair-klikcair.com
- 99) ETHIS-<https://ethis.co.id>
- 100) SAMIR-www.samir.co.id
- 101) UATAS-www.uatas.id
- 102) Asetku-<http://asetku.co.id>³⁹

Dengan semakin maraknya layanan jasa *fintech* tidak resmi atau pinjaman online ilegal yang ada saat ini, tentu sangat penting bagi kalangan masyarakat untuk memilih *fintech* yang telah memenuhi regulasi Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan mengantongi izin. Untuk mengajukan permohonan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi lembaga *fintech*, ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh calon penyelenggara. Berikut adalah regulasi pengajuan izin Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga *fintech*, yaitu:

1. Pemahaman terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penyelenggara *fintech* diharuskan untuk memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta lampirannya;

2. Pengisian perizinan

Penyelenggara *fintech* mengunduh *checklist* perizinan dan lengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.

3. Pengiriman berkas

³⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20220318/89/1512358/terbaru-daftar-102-pinjol-legal-yang-telah-kantongi-izin-ojk-per-maret-2022>

Berkas yang sudah lengkap, dikirimkan ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Live demo

Penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya.

5. Asistensi

Pembahasan mengenai kekurangan dan kesesuaian berkas untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu 20 hari kerja dilakukannya asistensi.

6. Verifikasi berkas

Kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. *Site visit* dan penilaian kesuksesan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengunjungi kantor dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Status berizin

Perusahaan berhasil mendapatkan izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agar suatu lembaga layanan keuangan dapat mengantongi izin Otoritas Jasa keuangan (OJK), maka tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Persyaratan ini tertuang dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan perizinan;
2. Lampiran salinan bukti pelunasan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait izin usaha;
3. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya.
4. Salinan bukti pemenuhan pemodalannya paling sedikit senilai Rp 2.500.000.000-, (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilegalisasi pada bank umum di Indonesia;
5. Untuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT), melampirkan daftar pemegang saham;
6. Untuk badan hukum berbentuk koperasi, melampirkan daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;
7. Apabila data pemegang saham merupakan badan hukum, maka melampirkan: akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan terakhir, surat pernyataan direksi atau yang setara, bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman;
8. Data direksi dan komisaris yang meliputi: salinan bukti identitas diri (KTP, SIM atau Paspor), daftar riwayat hidup + foto, salinan NPWP, surat pernyataan direksi atau yang setara dan dilengkapi materai dari badan hukum yang bersangkutan;
9. Struktur organisasi penyelenggara;

10. Bukti bahwa penyelenggara telah memiliki tata kelola sistem teknologi informasi;
11. Bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat: daftar inventaris dan peralatan kantor, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung;
12. Bukti bahwa penyelenggara telah melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian;
13. Rencana kerja satu tahun pertama;
14. Salinan NPWP atas nama penyelenggara dan PKP;
15. Kesepakatan pembukaan layanan *escrow account* dan *virtual account* dengan bank di Indonesia;
16. Lampiran bukti bahwa penyelenggara memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;
17. Lampiran bukti bahwa penyelenggara memiliki paling sedikit satu orang anggota direksi dan satu orang anggota komisaris yang berpengalaman paling sedikit satu tahun di industry jasa keuangan;
18. Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
19. Lampiran surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan

operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

20. Draft perjanjian pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur);
21. Draft perjanjian pemberi pinjaman (kreditur) dengan penyelenggara; dan
22. SOP pengaduan pengguna.

B. Akibat Hukum Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Ilegal

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dengan bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang saat ini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik.

Kelebihan dari pinjaman online yaitu prosesnya yang lebih mudah hanya dengan menggunakan *handphone* atau dengan perangkat elektronik lainnya, jika dibandingkan dengan pinjaman *offline* yang mengharuskan untuk datang ke cabang bank terdekat dalam mengajukan pinjaman. Selain itu, prosesnya bisa berlangsung dalam hitungan jam saja.⁴⁰

⁴⁰ Siti Chadijah, dkk, *Penyuluhan tentang Akibat dan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022.

Di Indonesia, perusahaan *fintech* pinjaman online juga memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi investor atau pemberi pinjaman. Bagi investor akan diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pergerakan atas uang pinjaman yang diinvestasikan ke Perusahaan tersebut dan fasilitas ini lah yang paling banyak digunakan dalam berinvestasi karena investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Perkembangan pinjaman online adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Untuk itu penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan pada setiap prosesnya menjadi fokus yang sangat penting dilakukan oleh regulator. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan untuk mewaspadaikan makin maraknya pinjaman online ilegal. Masyarakat sebagai debitur perlu memahami apa saja yang dimaksud pinjaman online ilegal dan bagaimana mencegahnya supaya tak terjerat dalam pusara pinjaman online ilegal. Adapun risiko yang dimungkinkan muncul dari perusahaan pinjaman online ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Risiko penipuan (*fraud*);
- 2) Risiko keamanan data (*cybersecurity*);
- 3) Risiko ketidakpastian pasar (*market risk*);
- 4) Risiko gagal bayar, kemudahan untuk menjadi investor berbanding lurus dengan menjadi peminjam dana. Syarat dan ketentuan yang mudah untuk menjadi peminjam dana tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan

perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Oleh karena itu, risiko kesalahan dalam memberikan pinjaman sangatlah besar, kerugian akibat gagal bayar sangat berpotensi bagi para investor; dan

- 5) Minimnya informasi Dengan minimnya detail dari para pihak yang terlibat pada transaksi *fintech* menyebabkan sulit untuk mengetahui kemampuan bayar dari peminjam dana.

Selain itu, ada beberapa konsekuensi atau risiko apabila debitur menunda atau bahkan tidak membayar hutang pinjaman online antara lain sebagai berikut:

- 1) Masuk *Blacklist* SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bagi debitur akan diminta memberikan data pribadi saat mengajukan pinjaman. Datanya seperti KK, KTP, NPWP, slip gaji dan akun internet banking. Jika tidak membayar pinjaman, maka data pribadi akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk daftar hitam. Ini disebut *BI Checking*, saat ini daftarnya digantikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK adalah catatan informasi mengenai riwayat debitur bank lembaga keuangan lain. Khususnya mengenai lancar atau tidaknya pembayaran kredit.

Catatan SLIK ini kemudian dikumpulkan dari hasil saling pertukaran antar bank dan lembaga keuangan. Informasi yang dipertukarkan misalnya seperti identitas debitur, pemilik, agunan dan pengurus yang jadi debitur, jumlah pembiayaan yang diterima dan riwayat pembayaran cicilan kredit dan kredit macet. Saat masuk daftar hitam, maka pengguna pinjaman online itu mendapatkan

masalah bahkan sampai tidak dapat lagi mengajukan bantuan keuangan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, sebaiknya pastikan skor kredit positif dengan membayar tagihan tepat waktu.

2) Denda dan Bunga yang Menumpuk

Jika membayar pinjaman maka ada denda yang harus dibayarkan. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang jadi semakin banyak dan bunga yang dibebankan juga tinggi. Dengan begitu tidak butuh waktu lama menjadikan total pinjaman menjadi sangat besar dan mustahil dilunasi. Solusinya yaitu meminta keringanan bunga atau memperpanjang waktu pinjaman, membuat nominal cicilan jadi terjangkau dan kemungkinan dapat dilunasi. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyatakan penagihan pinjaman online maksimal 90 hari atau 3 bulan dan denda yang dibebankan juga maksimal 100% total pokok pinjaman.

3) *Debt Collector* yang Meresahkan

Pinjaman online punya prosedur yang ketat tetapi juga teratur untuk menagih masyarakat yang tidak membayar pinjaman. Prosedur tersebut telah diatur oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Untuk penagihan pertama akan diingatkan melalui SMS, telepon ataupun *e-mail*. Jika terus kunjung tidak membayar, maka tim *collection* akan menagih ke rumah debitur atau menghubungi orang terdekat dan akan mengganggu kehidupan jika terus terjadi.

Adapun langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh debitur yang akan melakukan pinjaman online agar terhindar dari pinjaman online ilegal antara lain adalah sebagai berikut: Pertama memastikan terlebih dahulu legalitas dari pinjaman online tersebut pastikan telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK dengan mengakses situs ojk.go.id, mendapatkan perjanjian yang detail terkait kepastian pembayaran, biaya, bunga, denda, tenor dan informasi lainnya. Kedua Edukasi menjadi hal yang penting karena kemudahan akses dan efisiensi pendanaan melalui pinjaman online yang pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas regulator dan pengawas harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupun risiko layanan pinjaman online.

Adapun langkah preventif yang dapat dilakukan oleh OJK adalah:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bank untuk memblokir rekening pinjaman online yang berstatus ilegal;
- 2) Menyediakan sarana pengaduan masyarakat; dan
- 3) Memberikan edukasi secara masif secara informatif serta mudah dimengerti.

Bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang menjadi debitur pinjaman online ilegal bukanlah hal yang sederhana. Akibat hukum secara perdata berdampak pada kebasahan perjanjian pinjam meminjam uang dan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, KUH Perdata ialah ketentuan yang digunakan sebagai rujukan.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata mencantumkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu subjektif dan objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek atau pelaku perjanjian, yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak. Sedangkan syarat objektif yaitu berkaitan dengan objek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Pelanggaran seperti tidak adanya izin atau pemberian informasi fiktif dapat menyebabkan tidak terpenuhinya baik syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian pinjaman *online*, maka dari itu perjanjian menjadi tidak sah. Tidak sah dan batalnya perjanjian tersebut akan mempengaruhi kelanjutan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban pembayaran debitur.⁴¹

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menyatakan bahwa "*layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan intranet*".

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjol-ilegal--aturan-main--potensi-pelanggaran-dan-akibat-hukumnya-lt617a3db6a017b/>

Adapun penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ialah badan hukum Indonesia yang mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan pemberi pinjaman ialah badan hukum, orang, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sementara itu, penerima pinjaman ialah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Selain itu, penyelenggara harus mengajukan perizinan dan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap penyelenggara berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan; dan

4. Pencabutan izin

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan, pencabutan izin dan denda dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara bersama-sama atau secara tersendiri dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Dalam buku hukum perikatan, ketidakcakapan dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Ketidakcakapan untuk bertindak (*handeling onbekwaamheid*) adalah orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang-orang ini disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata;
2. Ketidakberwenangan untuk bertindak (*handeling onbevoegheid*) adalah orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman online yang dilakukan secara ilegal dapat dibatalkan oleh karena perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman pada saat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik berstatus tidak berizin atau ilegal maka menjadi dapat dibatalkan. Dalam hal ini penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak berizin dan terdaftarnya penyelenggara tersebut.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya”.

Maksudnya, pembatalan perjanjian, atas dasar ketidakcakapan salah satu pihak, membawa akibat bahwa para pihak dipulihkan ke dalam keadaan seperti sebelum perjanjian ditutup. Konsekuensinya adalah bahwa prestasi yang telah diserahkan, timbal balik harus dikembalikan. Jadi, karena keadaan kembali seperti semula sebelum perjanjian pinjam meminjam dibuat, si peminjam pada dasarnya berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam, yaitu hanya hutang pokoknya saja.⁴²

C. Faktor Penyebab Maraknya Keberadaan Perusahaan *Fintech* Berbasis Pinjaman Online

Saat ini banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang mendirikan jasa pada bidang *fintech* pinjaman online ini, perusahaan-perusahaan ini

⁴² <https://lassaadvocate.com/pinjaman-online-ilegal-dapat-dibatalkan/#:~:text=pinjaman%20online%20yang%20dilakukan%20secara,tidak%20berizin%20menjadi%20dapat%20dibatalkan>, diakses pada 30 Juni 2022.

mengoperasionalkan kegiatannya dengan membuat situs atau aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, beberapa contoh diantaranya adalah modalku, koinworks, amartha, investree, dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman online ini di Indonesia.

Layanan yang diberikan penyelenggara pinjaman online adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak kreditur kepada debitur yang sumber dananya berasal dari pihak kreditur. Industri pinjaman online hadir di Indonesia dimaksudkan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendanai bisnisnya sehingga dapat lebih berkembang dan bersaing. Targetnya adalah masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang secara bisnis layak untuk didanai, tetapi tidak dapat mengakses perbankan.⁴³

Fintech pinjaman online merupakan penyelenggara dengan menghubungkan pihak yang berinvestasi dengan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana pinjaman. Variasi pinjamanpun tergantung dari perusahaan pinjaman online yakni pinjaman untuk modal usaha, renovasi rumah, perjalanan umroh, kredit tanpa agunan (KTA), kredit perumahan rakyat (KPR) sampai dengan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor. Jangka waktu pengembalian pinjamanpun ditentukan sesuai kemampuan dari peminjam dana

⁴³ Satuan Kerja Pengawasan OJK, 2019, Buku 7, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Seri Literasi Keuangan, Perguruan Tinggi, halaman 241

sesuai dengan kebutuhan peminjam tergantung dari kebijakan dari perusahaan/platform *fintech* pinjaman online.

Pihak-pihak dalam *fintech* pinjaman online yaitu pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjaman Meminjam berbasis teknologi informasi, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi. Platform *fintech* pinjaman online bertugas untuk mengelola dana pemberi pinjaman dan melakukan analisis kredit terhadap peminjam yang ingin meminjam uang lewat platform *fintech* pinjaman online yang bersangkutan.

Kemajuan teknologi digital selama ini sudah kita rasakan bersama-sama memang membawa pengaruh yang baik untuk semua kalangan. Proses layanan yang sudah ada, dibuat sangat mudah dan cepat, mulai dari dompet digital, investasi, kredit online, sampai pinjaman dana. Seakan-akan menjawab semua kebutuhan masyarakat Indonesia dalam urusan layanan keuangan yang selama ini terkesan sulit. Disamping itu, *trend* jual beli online juga sudah sangat bmeningkat. Hal ini menjadi faktor pendukung bertambahnya arus uang yang dihasilkan dari dunia digital. Keunggulan-keunggulan inilah yang menjadi alasan *fintech*

berkembang di Indonesia, yang ternyata diterima baik oleh masyarakat Indonesia beriringan juga dengan berkembangnya *trend* jual beli online.

⁴⁴Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perusahaan *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:

1. Menjangkau berbagai kalangan

Fintech terbukti mampu menjangkau berbagai kalangan mulai dari kalangan kelas atas, milenial yang tidak bisa mendapatkan akses kredit hingga pengusaha mikro yang sudah mulai digeluti para pengusaha muda. Permasalahan kalangan kelas menengah hingga ke bawah ialah ketika berhadapan dengan layanan keuangan, ada syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan tabungan, pinjaman atau produk keuangan lainnya. Berbeda dengan *fintech*, hanya bermodalkan KTP dan *handphone*, sekarang masyarakat sudah bisa mempunyai tabungan sampai pinjaman uang.

Selain itu, perusahaan *fintech* memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil untuk menerima investasi dalam hal pengembangan usaha. Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan perbankan yang biasanya lebih mendukung pembiayaan dalam skala besar dan menengah. Selain itu, bank konvensional juga umumnya memiliki sejumlah birokrasi yang bertele-tele dengan segudang syarat yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. Hal ini semakin membuat para

⁴⁴ <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320302/alasan-mengapa-fintech-tumbuh-subur-di-indonesia>, diakses pada 10 Juni 2022.

pelaku usaha mikro lebih memilih *fintech* sebagai penyedia modal untuk awal usahanya.

2. Cepat dan Praktis

Jika di bank konvensional debitur harus membawa dokumen dan pergi ke cabang bank tersebut untuk melakukan transaksi, pendaftaran tabungan, mengajukan kredit dan lain sebagainya, dengan *fintech* debitur dapat menghemat banyak waktu karena proses pendaftarannya yang tidak memakan waktu lama dan cukup menggunakan *handphone* saja.

Contohnya seperti *kredivo*, untuk mendaftarkan *basic account*, cukup mengunggah foto KTP dan foto *selfie* serta menyambungkan akun *e-commerce* dengan riwayat transaksi. Hanya butuh waktu 60 detik untuk mendapatkan *pay later* atau pinjaman yang harus dibayar kembali dalam waktu 1 bulan setelah transaksi dilakukan dengan limit hingga Rp 3.000.000-, yang bisa digunakan di 250+ *merchant e-commerce* yang sudah bekerja sama dengan *kredivo*. Setelah berhasil mendaftar *basic account*, si debitur juga dapat menikmati layanan cicilan online tanpa kartu kredit dan pinjaman tunai atau dana cepat untuk kebutuhan mendesak, hanya dengan menghubungkan akun internet banking.

3. Keamanan *fintech* yang terdaftar di OJK sudah terjamin

Fintech mempunyai metode keamanan yang lebih maju, yang berupa data biometrik, tokenization dan enkripsi. Sehingga menjamin data si debitur tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tumbuhnya *fintech* di Indonesia dengan sangat pesat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hadirnya *fintech* ilegal yang penagihan tidak manusiawi dan mengenakan bunga yang tidak masuk akal, membuat nama *fintech* terkesan negatif. Tetapi, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) debitur tidak perlu terlalu khawatir lagi mengenai keberadaan *fintech* ilegal yang meresahkan masyarakat. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengawasi semua kegiatan *fintech* agar terus bertumbuh kembang dengan baik di Indonesia.

⁴⁵Selain itu, penyebab *fintech* semakin berkembang adalah perubahan pola pikir masyarakat atau debitur, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan financial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan.

Adapun beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan pinjaman online yang membuat perusahaan *fintech* menjadi marak, yaitu:

⁴⁵ Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 1 April 2019, halaman 41.

No	Uraian	Bank Konvensional	Pinjaman Online
1	Persyaratan administrasi	Persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk meminjam uang cukup banyak. Biasanya dokumen berupa KTP, slip gaji, rekening tabungan, kartu kredit hingga laporan keuangan.	Persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk meminjam uang cukup menggunakan KTP.
2	Proses pengajuan	Rata-rata membutuhkan waktu satu bulan.	Rata-rata hanya membutuhkan waktu 1 x 24 jam.
3	Lama waktu pencairan dana	Proses pencairan dana butuh waktu cukup lama, rata-rata membutuhkan waktu 1-2 minggu.	Proses pencairan dananya instan dan dapat dicairkan dalam waktu rata-rata 5-10 menit saja.
4	Bunga dan tenor	Besaran bunga sudah ada aturan resminya dan biasanya bunganya perbulan sesuai dengan jenis pinjamannya.	Besaran bunganya belum ada aturannya, sehingga sering terjadi penetapan bunga yang tidak wajar atau sewenang-wenang, seperti mengenakan bunga 1% perhari.

5	Pengecekan skor kredit	Setiap nasabah atau debitur yang akan melakukan pinjaman akan dilakukan proses analisa BI Checking.	Setiap nasabah atau debitur tidak melakukan BI Checking kepada peminjamnya.
6	Keamanan	Keamanannya tidak diragukan lagi, karena setiap bank sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Tidak semua perusahaan pinjaman online terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa keuangan (OJK), sehingga nasabah atau debitur harus lebih teliti dalam memilih platform pinjaman online yang aman.

Meski perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi itu telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, dalam artian melakukan praktik pinjam meminjam secara online, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu Penyelenggaraan Teknologi Finansial kategori Jasa Keuangan/Finansial lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Penyelenggara layanan *fintech* berbasis pinjaman online
 - a. Kewajiban bagi penyelenggara dalam praktik *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:
 - 1) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online dengan jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online;
 - 2) Memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui *platform* penyelenggara;
 - 3) Menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada penerima pinjaan melalui *platform* yang telah disediakan penyelenggara;
 - 4) Wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman; dan
 - 5) Menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.
 - b. Hak yang diperoleh *platform fintech* selaku penyelenggara dalam praktik *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:
 - 1) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman; dan

- 2) Mendapatkan *fee* sebesar 5% dari penerima pinjaan sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan *platform fintech*.

2. Pemberi pinjaman

- a. Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:

- 1) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada *platform fintech* misal seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;
- 2) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara; dan
- 3) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

- c. Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:

- 1) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
- 2) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman; dan

- 3) Memiliki *virtual account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjam dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

b. Penerima pinjaman

a. Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:

- 1) Wajib mengisi dokumen yang disediakan *platform* penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;
- 2) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara;
- 3) Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui *platform* penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman;
- 4) Memberikan *fee* sebesar 5% kepada *platform fintech* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan, yaitu pinjaman bisnis atau pinjaman personal; dan
- 5) Wajib membayar angsuran peminjamansesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

b. Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:

- 1) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *platform fintech* yang berisi data-data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada *platform fintech*;
- 2) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*; dan
- 3) Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak penyelenggara berkewajiban menemukan debitur yang cocok dengan kreditur dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh debitur agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada kreditur sehingga kreditur hanya bisa memilih debitur berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Dari kewajiban tersebut maka lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak debitur yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.

⁴⁶Tumbuh pesatnya layanan pinjaman online disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman online. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman online ilegal yang prosesnya

⁴⁶ Eka Budiyantri, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Info Singkat, Vol. XI, No. 04//Puslit/Februari 2019, halaman 21.

lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman online yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah:

- a) Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada; dan
- b) Perusahaan tidak mau mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.

Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan beberapa upaya, yaitu:

- 1) Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Pada saat ini Otoritas Jasa Keuangan melalui satgasnya telah membuat langkah-langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang ilegal kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, setelah itu menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.
- 2) Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negative dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis teknologi. Masyarakat harus waspada dan pintar sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat ini Asosiasi *Fintech*

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) telah melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat tersebut memiliki pemahaman yang lebih tentang cara memilih pinjaman online yang aman.

- 3) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman online yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi, Otoritas Jasa keuangan tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Padahal dilain sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman online ilegal.
- 4) Diperlukan adanya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di Otoritas Jasa Keuangan. Sama halnya dengan aturan tentang sanksi, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman online yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal dapat dimungkinkan timbul akibat mekanisme perizinan di Otoritas Jasa Keuangan

untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman online.⁴⁷

Beberapa tahun belakangan ini, banyak orang yang memiliki pengalaman tidak membayar pinjaman online. Bahkan ada korban yang hingga bunuh diri karena ditagih dan diancam oleh pinjaman online ilegal. Jika kita sebagai masyarakat terkhususnya debitur berpikir karena pengajuan kredit dilakukan secara online, maka penagihan kredit tatap muka tidak akan dilakukan. Itu adalah anggapan yang salah. Karena setiap utang yang tidak dibayar akan dikenakan denda 100% dari jumlah pokok utang di awal. Misalnya seperti seseorang berutang Rp10.000.000,- dan tidak membayar sesuai kesepakatan, maka utang akan dikalikan dua kali lipat menjadi Rp20.000.000,-, dan akan terus bertambah hingga lunas. Perlu diingat, utang yang tidak dilunasi tidak akan hilang.

Salah satu debitur pinjaman online warga Surabaya bernama Melia, yang turut melapor ke Polda Jawa Timur mengaku berutang kepada lebih dari 30 perusahaan aplikasi *fintech*. Awalnya Melia hanya berutang ke satu aplikator dengan nilai pinjaman Rp 1.500.000,-, karena terus ditagih Melia mendaftar ke aplikator lain untuk menutupi utang yang terdahulu. Begitu seterusnya hingga ia punya utang di 37 aplikator pinjaman online. Total utang ia mencapai Rp 30.000.000,-. Melia juga mengeluhkan teror yang disebar oleh penagih utang melalui pesan pendek kepada telepon seluler teman-

⁴⁷ *Ibid*, halaman 22.

temannya karena belum membayar utang. Intimidasi dari para *debt collector* itu membuat Melia tidak sanggup harus menanggung malu dan akhirnya memutuskan keluar dari tempat ia bekerja.

Advokat Tony Suryo yang ikut mendampingi 25 orang yang terjerat utang melalui pinjaman online ke Polda Jawa Timur menyebutkan bahwa dari sejumlah kasus yang ada, para debitur diketahui tidak hanya terlilit oleh tingginya bunga pinjaman. Karena dalam realisasinya, jumlah pinjaman yang diberikan bisa jauh di bawah yang diajukan oleh ddebitur, tetapi total nilai pinjaman yang harus dikembalikan sangat tinggi. Aplikasi pinjaman online memang memberikan kemeudahan pemberian utang karena salah satunya tanpa disertai syarat jaminan atau agunan. Tidak ada masalah hukum dalam proses pemberian pinjaman tersebut. Masalah baru timbul ketika debitur tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo. Perusahaan dari aplikasi pinjaman online itu mengerahkan penagih utang. Penagih utang tidak hanya meneror ke nomor telepon seluler si debitur yang terlilit utang, melainkan juga ditujukan kepada nomor telepon seluler para kerabatnya. Lebihnya lagi, para penagih utang bisa melihat data-data yang tersimpan di dalam telepon seluler para debitur.

Sebelumnya, ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jsa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing mengatakan bahwasanya perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai layanan *fintech* khususnya pinjaman online. Karena jika dilihat *fintech* ilegal tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Kehadiran *fintech* merupakan inovasi keuangan baru yang saat

ini terus berkembang pesat. Dengan demikian, *fintech* juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat akibat timbulnya kejahatan jenis baru yang menggunakan *fintech*.

Selain itu, kasus Dona yang kehilangan pekerjaan karena pinjaman online. Pinjaman online di aplikasi bodong tidak hanya merenggut pundi-pundi Dona, ia juga harus kehilangan mata pencahariannya. Dona meminjam sejumlah uang ke salah satu aplikasi *fintech* pinjaman online. Tetapi, dalam beberapa waktu, ia tidak bisa membayar dan terus memperpanjang pinjaman hingga bunga menumpuk. Setelah itu, muncul telepon dan pesan singkat bernada intimidasi kepadanya dari perusahaan pinjaman online tersebut. Tidak hanya itu, petugas penagih juga menghubungi beberapa nomor di kontak Dona dan memberitahu bahwa ia memiliki utang. Dona dianggap memasang nama bosnya sebagai jaminan. Oleh karena itu Dona dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu, Dona mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan, tetapi tidak kunjung mendapat respon. Kemudian ia mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan menjadi pelapor pertama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan perusahaan pinjaman online tersebut.⁴⁸

Pengalaman tidak membayar pinjaman online ilegal tentunya tidak diharapkan oleh siapapun. Akan tetapi, masih banyak calon debitur yang belum tahu dan bijak dalam memilih *fintech* atau bank. Tidak heran, jumlah korban pinjaman online ilegal semakin bertambah. Peneliti senior ekonomi dari

⁴⁸ <https://financer.com/blog/pengalaman-tidak-mebayar-pinjaman-online>, diakses pada 10 Juli 2022

Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, mengatakan 'berjamurnya' pinjaman online ilegal disebabkan karena lemahnya sistem regulasi terhadap *fintech*.

Faktor lain adalah karena masalah struktural berupa sulitnya akses keuangan dari lembaga formal, seperti bank, dalam menjawab kebutuhan real di masyarakat. Sehingga muncul pinjaman online ilegal yang menawarkan proses mudah, cepat, dan dalam jumlah besar dan menjawab masyarakat, ditambah literasi keuangan yang belum baik dengan tidak mengerti dampak ditimbulkan.

Literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu maupun rumah tangga meminjam secara berlebihan dan cenderung memilih kredit dengan biaya lebih tinggi. Akibatnya pinjaman online menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan utang rumah tangga di Indonesia. Jika pinjaman itu untuk konsumtif, apalagi ketika ekonomi tidak bergerak dan lesu seperti sekarang, bisa menyebabkan banyak *default* (gagal bayar). Tapi jika pinjaman itu untuk usaha dan mengerakkan ekonomi dan dilihat kemampuan bayar, maka itu positif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai skripsi yang peneliti angkat dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal”** maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pinjaman online legal, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, di mana perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman

(debitur) pada saat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik bersatus tidak berizin atau ilegal. Dalam hal ini penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak berizin dan terdaftarnya penyelenggara tersebut sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1451 KUHPperdata. Maksud dari pasal tersebut, yaitu pembatalan perjanjian, atas dasar ketidakcakapan salah satu pihak, membawa akibat bahwa para pihak dipulihkan ke dalam keadaan seperti sebelum perjanjian ditutup. Konsekuensinya adalah bahwa prestasi yang telah diserahkan, timbal balik harus dikembalikan. Jadi, karena keadaan kembali seperti semula sebelum perjanjian pinjam meminjam dibuat, si peminjam (debitur) pada dasarnya berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam, yaitu hanya utang pokoknya saja.

3. Faktor penyebab maraknya keberadaan perusahaan *fintech* berbasis pinjaman online, yaitu:
 - a) Menjangkau berbagai kalangan;
 - b) Cepat dan praktis; dan
 - c) Keamanan *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sudah terjamin.

Selain itu, penyebab *fintech* semakin berkembang adalah perubahan pola pikir masyarakat atau debitur, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan financial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang

ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi berbentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang pinjaman online (*fintech*). Dikarenakan peraturan terkait transaksi *fintech* di Indonesia saat ini sudah ada beberapa seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut belum dapat meng-*cover* permasalahan yang sering timbul seperti munculnya *fintech* ilegal, perlindungan data pribadi dan lain sebagainya.
2. Sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan atau mencari dana dari pinjaman online dan jangan tergiur dengan cara-cara yang instan dalam mendapatkan uang dengan cepat. Masyarakat juga perlu mengikuti anjuran dari pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan untuk memilih atau menggunakan pinjaman yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Sebaiknya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya pinjaman online ilegal, tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan tetapi juga semua kementerian dan lembaga untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu hindarilah pinjaman

online ilegal dan manfaatkanlah pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim:

Al-Hufaz, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, 2018 (Bandung: Cordoba).

B. Buku:

Akmaluddin Syahputra, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Bachtiar, 2018, *Metode penelitian Hukum*, Upam Press.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ida Hanifah dkk, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: CV. Pustaka Prima.

Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

I Ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.

Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press.

Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.

Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur.

Salim, 2019, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satuan Kerja Pengawasan OJK, 2019, Buku 7, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Seri Literasi Keuangan, Perguruan Tinggi.

Suryana, 2010, Buku Ajar: *Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

C. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah:

Arinda Elsa Fitra, Dilema Pinjaman Online Indonesia: Tinjauan Sosiologis Hukum dan Hukum Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Desember 2021.

Ayu Dian Ningtias, dkk, Aspek Hukum terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2020).

Eka Budiyanti, Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, *Info Singkat*, Vol. XI, No. 04//Puslit/Februari 2019.

Miswan Ansori, Perkembangan dan Dampak Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 April 2019.

Muhammad Yusuf. 2019 ” Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang yang berbasis Financial Technology”. Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurhilmiyah, *Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam*

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1.

Rayyan Sugangga dan Erwin Heri Santoso "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". Dalam jurnal Pajoul Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.

Rendra Havid Pranata, *Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa*, Jurnal Swarnadwipa Volume 1, Nomor 3, Tahun 2017.

Simson Silalahi, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Program Kekhususan hukum Perdata.

Siti Chadijah, dkk, Penyuluhan tentang Akibat dan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online Ilegal, Jurnal pengabdian kepada masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022.

D. INTERNET:

dpr.go.id/berita/detail/diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 16 September 2021.

<https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjamanonline-ilegal-dan-cara-menghindarinya>, diakses pada 14/06/2021.

<https://finansial.bisnis.com/read/20220318/89/1512358/terbaru-daftar-102-pinjol-legal-yang-telah-kantongi-izin-ijk-per-maret-2022>

<https://amp.kompas.com/money/read/2022/04/19/215953226/jangan-terkecoh-ini-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal-dan-legal>

<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 16 September 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjol-ilegal--aturan-main--potensi-pelanggaran-dan-akibat-hukumnya-lt617a3db6a017b/>

<https://lassadvocate.com/pinjaman-online-ilegal-dapat-dibatalkan/#:~:text=pinjaman%20online%20yang%20dilakukan%20secara,tidak%20berizin%20menjadi%20dapat%20dibatalkan,> diakses pada 30 Juni

[https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320302/alasan-mengapa-fintech-tumbuh-subur-di-indonesia,](https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320302/alasan-mengapa-fintech-tumbuh-subur-di-indonesia) diakses pada 10 Juni 2022.

[https://financer.com/blog/pengalaman-tidak-mebayar-pinjaman-online,](https://financer.com/blog/pengalaman-tidak-mebayar-pinjaman-online) diakses pada 10 Juli 2022.

E. PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.